



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR : 188 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK PERSERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menjelaskan bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal bagi Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024;

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Mengusulkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual atau $(20/100 \times 20 \text{ Kursi})$ atau sama dengan 4 (Empat) Kursi;

KEEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota

Tual Tahun 2024 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah ($25/100 \times 41.462$ suara sah) atau sama dengan 10.365,5 dibulatkan ke atas menjadi 10.366 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Suara Sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

MUTTAQIN ALI RENHOARAN